



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 11.A /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung kelancaran dalam mewujudkan Kabupaten Sehat di lingkup Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Forum Kabupaten Sehat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No 120 tahun 2018;
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/10.A/404.101.2B/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Forum Kabupaten Sehat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, berpartisipasi dan turut berperan dalam menentukan arah, prioritas, dan perencanaan pembangunan di wilayahnya dengan mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warganya.
- KETIGA** : Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. membina Forum Kecamatan Sehat dan Forum Desa/Kelurahan Sehat;
  - b. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan dari Desa/Kelurahan Sehat;
  - c. mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin dicukupi oleh Forum;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah dan unsur-unsur non Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Forum Kabupaten Sehat berkoordinasi dengan Tim Pembina Kabupaten Sehat.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/178/404.033/2018 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :  
**Yth. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 188/II. A /404.101.2/B/2022  
 TANGGAL : 4 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KABUPATEN SEHAT

No	Kedudukan dalam Forum	Nama	Organisasi/Kelompok
1	2	3	4
1.	Ketua I	Suprianto, SH	LSM Harum
2.	Ketua II	MC. Sunarni, SP	Gapoktan Kawu Sejahtera Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar
3.	Sekretaris I	Winarto, SH	LSM Mandiri
4.	Sekretaris II	Fitri Diana Pungki, SE	LSM Mandiri
5.	Bendahara I	Drs. H. Madin, Bsc	Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia
6.	Bendahara II	Ir. Sri Hartini	Tokoh Masyarakat
7.	Koordinator Tatanan:		
	a. Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum Koordinator	Dian Peratania	Bank Sampah Sumber Berkah Desa Dempel Kecamatan Geneng
	b. Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi Koordinator	Slamet Riyadi, S.Pd	LSM Mandiri
	c. Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat Koordinator Anggota	1) Mohdiono, SE 2) Dwi Antoro	KTNA Kabupaten Ngawi Gapoktan Tambak Sari II Desa Mantingan Kecamatan Mantingan
	d. Kawasan Pariwisata Sehat Koordinator	Sunyoto	Kelompok Tani Teguh Tani Desa Teguhan Kecamatan Paron
	e. Ketahanan Pangan dan Gizi Koordinator Anggota	1) Ir. Liliek Mulyaningsih, MP 2) Ariadi	Universitas Soerjo Ngawi BUMDES Makmur Sejahtera Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur
	f. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri Koordinator Anggota	1) Siti Patimah 2) Dinda Ardanila, SSit, M.MKes	Muslimat NU Ikatan Bidan Indonesia
	g. Kehidupan Sosial yang Sehat Koordinator Anggota	1) Nurul Kasanah 2) Robby Mulyana	TKSK Kabupaten Ngawi LSM Harum

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO